

STATUS PERKAWINAN SUAMI MUALAF YANG MURTAD DALAM HUKUM ISLAM

(Studi Pendapat K.H Yahya Zainul Ma'arif Pada Channel Youtube Al-Bahjah TV)

Nurfadilah

Universitas Sains Al-Qur'an
nurf32006@gmail.com

Rohatun Nihayah

Universitas Sains Al-Qur'an
rohatunnihayah86@gmail.com

Abstract

This abstract discusses the views of K.H. Yahya Zainul Ma'arif, a prominent Indonesian scholar, on the status of marriage for apostate Muslim converts. In his lectures on the Al-Bahjah TV YouTube channel, he asserts that when a Muslim husband who has converted to Islam reverts to his previous faith, the marriage is automatically considered void without the need for a formal divorce (talak). This perspective aligns with the Syafi'i school of thought, which states that if apostasy occurs before consummation, the marriage is immediately annulled; if it occurs afterward, the marriage remains in effect until the wife's waiting period (iddah) concludes. K.H. Yahya emphasizes the importance of marrying individuals with strong faith to prevent future conflicts and advises spouses to engage in dialogue and understanding in cases of apostasy. He highlights that while religious annulment occurs instantly upon apostasy, legal divorce proceedings must still be followed to ensure recognition under civil law, especially when children are involved. The implications of his views extend to social, religious, and legal dimensions, encouraging careful partner selection and promoting religious understanding within marriages involving converts. Overall, K.H. Yahya's insights provide a comprehensive framework for addressing the complexities surrounding apostasy and marriage in contemporary Islamic discourse.

Keywords : Apostasy, Marriage, Couple, Buya Yahya, Al-Bahjah Tv.

Abstrak

Dari analisis pendapat K.H. Yahya Zainul Ma'arif mengenai status pernikahan suami mualaf yang murtad menunjukkan bahwa pernikahan tersebut otomatis dianggap fasakh ketika suami memilih untuk kembali ke agama lamanya, tanpa perlu melontarkan talak, sesuai dengan pandangan madzhab Syafi'iyah. Jika kemurtadan terjadi sebelum bersenggama, pernikahan batal seketika; jika setelahnya, harus menunggu masa iddah istri. K.H. Yahya menekankan pentingnya memilih pasangan yang kuat imannya untuk menghindari konflik dalam pernikahan dan memberikan nasihat agar istri membujuk suami untuk kembali ke Islam. Dalam konteks hukum, meskipun pernikahan dianggap batal secara agama, proses perceraian harus melalui pengadilan agar diakui secara hukum, terutama jika ada anak. Pendapat beliau memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang signifikan, mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan memahami kompleksitas isu kemurtadan dalam konteks pernikahan.

Kata Kunci : Murtad, Pernikahan, Pasangan, Buya Yahya, Al-Bahjah Tv.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah Swt dari makhluk ciptaan-Nya yang lainnya, dengan segala keistimewaan yang manusia punya, seperti akal manusia yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, kemudian memilihnya. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, dan menundukkan alam semesta baginya agar dia dapat memakmurkan dan memelihara kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Selain itu manusia ialah makhluk hidup yang telah diberi akal atau pikiran yang digunakan dengan sebaik mungkin, termasuk dalam memeluk agama yang di anut salah satunya adalah agama Islam.

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, maka dari itu Allah SWT memerintahkan manusia menghadapkan diri ke agama Islam agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan diatas fitrahnya. Perkawinan adalah fithrah kemanusiaan, maka dari itu didalam agama Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan (gharizah insaniyah). Bila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.¹

Seperti firman Allah pada surah Ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”²

Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia merasa tenteram dan saling mencintai. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, dorongan untuk membangun rumah tangga muncul.³ Menikah dianggap sebagai ibadah yang penting, dan dalam masyarakat, kriteria calon pasangan sering kali melibatkan aspek harta, nasab, kecantikan, dan agama. Agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan.

¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Konsep Islam Tentang Perkawinan” dikutip dari <https://almanhaj.or.id/173-konsep-islam-tentang-perkawinan.html>

² Al-Qur'an Karim, Ar-Rumm Ayat 30.

³ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol.7 No. 02 Juli 2021, hal. 40-41

Nurfadilah, Rohatun Nihayah

Mualaf adalah orang yang memeluk agama Islam setelah sebelumnya bukan Muslim. Dalam Islam, menjadi mualaf adalah hak setiap individu dan tidak boleh ada paksaan dalam menganut agama.⁴ Namun, tantangan muncul ketika seorang mualaf murtad atau kembali ke agama asalnya setelah menikah dengan seorang Muslimah. Dalam hal ini, status pernikahan dapat menjadi rumit, terutama jika suami murtad setelah menikah. Perkawinan campuran antara Muslim dan non-Muslim diatur dalam hukum perkawinan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketika terjadi perbedaan keyakinan dalam pernikahan, hal ini dapat memicu konflik dan berpotensi menyebabkan perceraian. Istri memiliki hak untuk mengajukan cerai jika suami memilih untuk murtad.

Dalam pandangan KH. Yahya Zainul Ma'arif, pernikahan suami mualaf yang murtad secara otomatis terputus setelah masa 'iddah istri berakhir. Jika suami kembali ke Islam dalam masa 'iddah, pernikahan tetap sah.⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya pemilihan pasangan dengan iman yang kuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perkawinan suami murtad yang berpindah agama dalam hukum Islam dengan fokus pada pendapat KH. Yahya Zainul Ma'arif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya memilih pasangan berdasarkan keimanan serta langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi situasi sulit seperti murtad tanpa menimbulkan konflik.

METODE

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam suatu penelitian, berfungsi sebagai cara bertindak yang terstruktur sesuai dengan sistem aturan untuk mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode isi deskriptif, yang membahas tentang ceramah terkait status pernikahan suami mualaf yang murtad dalam channel Youtube Al-Bahjah TV, dengan fokus pada analisis topik utama melalui transkrip dan audio ceramah KH. Yahya Zainul Ma'arif. Analisis isi deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara detail pesan atau teks tertentu, dengan sumber data utama berasal dari media massa.

Sumber data dibagi menjadi bahan primer, yaitu transkrip, audio, atau video ceramah K.H. Yahya Zainul Ma'arif yang diambil dari channel Youtube Al-Bahjah TV, dan bahan

⁴ "Mengenal Arti Muallaf dan Batasan Waktu Statusnya", *Muallaf center Indonesia*, Tahun 2024 (08 Juli 2024)

⁵ https://youtu.be/aelu2UGJ9_s?si=NXBILm7rGfQoHcSG KH. Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya), Suami Mualaf Tapi Murtad Lagi, Bagaimana Status pernikahannya? Dalam channel Youtube Al-Bahjah TV.

Nurfadilah, Rohatun Nihayah

sekunder yang mencakup jurnal, buku, makalah, skripsi terdahulu, dan karya ilmiah lainnya. Untuk pengumpulan data, metode dokumentasi menjadi teknik pokok yang memanfaatkan berbagai variabel seperti catatan dan transkrip dari channel tersebut serta arsip kasus terkait. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana peneliti akan menjabarkan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan teori dan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

K.H Yahya Zainul Ma'arif merupakan seorang ulama Indonesia yang terkenal karena sering membahas permasalahan keagamaan diberbagai media, termasuk didalam Channel Youtube Al-Bahjah TV. Beliau akrab disapa dengan panggilan Buya Yahya dan dikenal karena pemahamannya terhadap fiqh yang mendalam serta kemampuannya menjabarkan isu-isu kontemporer didalam Islam.

Pernikahan merupakan salah satu dari banyaknya sunnah Rasulullah SAW dan menjadi salah satu ibadah didalam Islam yang mempunyai aturan dan hukum tersendiri. Ada situasi yang dimana memunculkan perbedaan pendapat diantara kalangan ulama mengenai status perkawinan bagi suami mualaf yang murtad kembali. Salah satu situasi tersebut ialah status perkawinan bagi suami mualaf yang murtad. K.H Yahya Zainul Ma'arif, merupakan ulama yang tersohor dan terkenal di Indonesia. Beliau mempunyai pandangan yang cukup menarik terkait perkawinan suami mualaf yang murtad.

Banyak permasalahan dan isu-isu yang beliau bahas didalam Youtube Channel Al-Bahjah TV, termasuk diantaranya ialah terkait status perkawinan suami mualaf yang murtad, beliau berpendapat bahwa ketika suami mualaf yang memilih untuk kembali murtad, maka sebuah pernikahan akan terputus tanpa harus melontarkan sebuah talak.⁶

Status perkawinan suami mualaf yang murtad yang terdapat dalam Youtube Channel Al-Bahjah TV yang dibawakan oleh K.H Yahya Zainul Ma'arif. Bahwasannya ketika didalam pernikahan harus dihadapkan dengan seorang suami mualaf yang mana sebagai kepala keluarga memilih untuk murtad, maka istri sebagai orang terdekat sekaligus pasangannya, hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah, bersyukur kepada allah karena sudah dikuatkan iman dan Islam nya karena tidak terjerumus untuk ikut berpindah agama dan keluar dari Islam. Lalu

⁶ https://youtu.be/aelu2UGJ9_s?si=NXBILm7rGfQoHcSG KH. Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya), Suami Mualaf Tapi Murtad Lagi, Bagaimana Status pernikahannya? Dalam channel Youtube Al-Bahjah TV.

Nurfadilah, Rohatun Nihayah

setelahnya, membujuk dan memberi pemahaman atas kesalahpahaman yang mungkin suaminya lakukan karena masih lemah keimanannya. Tanyakan mengapa ia memilih untuk kembali murtad dan melakukan dosa besar, jika masih bisa dibujuk untuk kembali masuk Islam, maka bujuk dengan cara yang baik. Namun, jika sudah dibujuk dan ia tetap teguh pendiriannya untuk tetap didalam kemurtadannya maka, kita tidak bisa memaksanya, karena untuk masuk kedalam agama Islam tidak boleh dengan paksaan, dipaksa, ataupun memaksa.

K.H. Yahya Zainul Ma'arif, memberikan nasihat bahwa dalam memilih pasangan sebelum melangsungkan pernikahan merupakan hal yang dianjurkan, menikahi seorang lelaki yang baru mualaf itu sah-sah saja dimata hukum dan agama. Namun, yang diakhawatirkan ketika setelah kehidupan menikah sang suami memilih untuk kembali ke agamanya yang dulu dan murtad, maka itu akan merusak sebuah perkawinan.

Hasil analisis terhadap pendapat K.H. Yahya Zainul Ma'arif mengenai status pernikahan suami mualaf yang murtad menunjukkan bahwa beliau berpegang pada prinsip bahwa pernikahan akan terputus secara otomatis ketika suami yang mualaf memilih untuk kembali ke agama lamanya, tanpa perlu melontarkan talak, sesuai dengan pandangan madzhab Syafi'iyah.

Ulama Wahbah menegaskan didalam kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, bahwasannya mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa jika salah satu pasangan memilih untuk murtad sebelum melakukan hubungan seksual atau hubungan badan, pernikahan mereka harus segera diputuskan atau dibatalkan. Namun dengan begitu, dalam aliran pemikiran tersebut memiliki pandangan berbeda mengenai apakah itu memenuhi syarat dengan talak ataupun fasakh. Didalam kitabnya, Wahbah az-Zuhaili mengutip mazhab Hanafi, menegaskan bahwasannya perceraian melalui fasakh terjadi pada hal-hal berikut:

a) Pemisahan qhadi dari lelaki dan wanita yang disebabkan oleh ketidakmauan seorang wanita untuk memeluk agama Islam setelah suaminya yang musyrik. Seseorang wanita Muslim dilarang menikah dengan lelaki Musyrik. Dia adalah sebuah alasan utama untuk perpisahan hubungan tersebut.

b) Pemisahan yang dimulai oleh pihak wanita tidak bisa disebut sebagai talak, karena wanita tidak memiliki hak untuk memulai sebuah perceraian, sehingga pemisahan ini tidaklah sah. Jika lelaki tersebut menolak untuk memeluk agama Islam, perpisahan akan mengarah kepada pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, yang menyebabkan pembatalan pernikahan pendapat Abu Yusuf. Semua bentuk perceraian yang dimulai oleh pasangan dikategorikan sebagai perceraian (talak), termasuk khuluk.

c) Serta setiap perceraian yang dimulai oleh pihak istri disebut fasakh. Perbedaan ini memisahkan pembatalan dari perceraian yang disebabkan perspektif Abu Hanifah dan Muhammad. Namun, mengenai masalah perceraian yang disebabkan oleh murtadnya suami, Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda. Yang mana masalah ini dianggap fasakh karena, menurut pandangannya, murtad setara dengan kematian. Murtad membuat seseorang berhak atas penumpahan darah, mirip dengan perpisahan yang diakibatkan oleh kematian. Perpisahan yang disebabkan oleh kematian tidak bisa di kategorikan sebagai perceraian.⁷

Dalam ceramahnya, K.H. Yahya menjelaskan bahwa jika kemurtadan terjadi sebelum bersenggama, maka pernikahan dianggap batal seketika, sedangkan jika terjadi setelahnya, pembatalan pernikahan harus menunggu masa iddah istri selesai. Beliau juga menekankan pentingnya pemilihan pasangan yang memiliki iman yang kuat untuk menghindari konflik di kemudian hari. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun pernikahan dianggap fasakh secara agama, proses perceraian tetap harus melalui pengadilan agar diakui secara hukum, terutama jika terdapat anak dari pasangan tersebut. Implikasi dari pandangan ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan keagamaan, tetapi juga pada pemahaman hukum Islam di masyarakat.

K.H Yahya Zainul Ma'arif, memberikan nasihat bahwa dalam memilih pasangan sebelum melangsungkan pernikahan merupakan hal yang dianjurkan, menikahi seorang lelaki yang baru mualaf itu sah-sah saja dimata hukum dan agama. Namun, yang diakhawatirkan ketika setelah kehidupan menikah sang suami memilih untuk kembali ke agamanya yang dulu dan murtad, maka itu akan merusak sebuah perkawinan.

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوْنَهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Dan dalam riwayat Muslim: “Barang siapa yang (niat) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka (pahala) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahnya maka (pahala) hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya””. (HR. Muslim: 3530).⁸

⁷ Amara Tashfia, Ana Silviana, “Status Perkawinan Sebagai Kosekuensi dari Murtad menurut Perspektif Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dan UU Perkawinan Di Indonesia”, JIHHP, Vol. 5, No. 1, November (2024), hal. 362

⁸ Shahih Muslim, “Kitab Kepemimpinan”, No 3530, hadits.id. diakses pada 23- Desember-2024. Pukul 12.39.

Nurfadilah, Rohatun Nihayah

Dalam buku satu KUHP Pasal 156 bagian a menyebutkan, bahwa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya limat tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut apapun, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Sesuai dengan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu” , perceraian harus tetap melalui proses di pengadilan untuk diakui secara hukum walaupun pernikahan dianggap batal secara agama.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁰

K.H Yahya Zainul Ma'arif , dalam ceramah nya menyebutkan bahwa ketika suami mualaf memilih untuk murtad ketika masih didalam ikatan pernikahan. Maka, pernikahan itu otomatis fasakh menurut agama. Dan ketika suami tidak kembali masuk Islam sampai masa iddah istri selesai maka, pernikahan dihitung terputus dari hari dimana suami memutuskan untuk murtad.¹¹

Implikasi dari pendapat K.H Yahya Zainul Ma'arif terkait status perkawinan suami mualaf yang murtad dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik sosial, keagamaan, ataupun hukum dan relevansinya terhadap penerapan hukum Islam dimasyarakat Muslim masa kini:

1. Sosial

⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Perrdata”, Buku 1, diakses pada 26 Maret 2021, pukul 02.55.

¹⁰ Al-Qur'an Karim, Q.S Al-Baqarah ayat 232.

¹¹ https://youtu.be/aelu2UGJ9_s?si=NXBILm7rGfQoHcSG KH. Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya), Suami Mualaf Tapi Murtad Lagi, Bagaimana Status pernikahannya? Dalam channel Youtube Al-Bahjah TV.

Nurfadilah, Rohatun Nihayah

Pendapat K.H Yahya Zainul Ma'arif dapat memiliki dampak sosial. di sisi ini, ketika terdapat kasus suami mualaf yang kembali murtad mungkin akan banyak sekali yang memandang isu ini dengan stigma negatif, karena akan dianggap sebagai hal tidak pantas dan mempermainkan agama. Ini bisa berdampak pada isolasi sosial bagi keluarga, terutama pada istri dan anak-anak yang tetap beragama Islam.

Murtadnya seorang suami dari Islam, juga dapat menyebabkan ketidakstabilan didalam rumah tangga. Istri mungkin akan mengalami gangguan mental dan emosional akibat perubahan status agamanya.

Namun, dalam hukum Islam agar putusnya perkawinan itu sah dimata agama dan hukum serta agar menjadi bukti bahwa adanya perceraian. Untuk mengesahkan perceraian di mata hukum ditambah ketika sudah mempunyai anak, maka proses pengadilan tetap harus dilaksanakan dengan syarat adanya ketidakrukunan didalam rumah tangga. Sesuai dengan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pendapat yang sama juga dikemukakan K,H Yahya Zainul Ma'arif, bahwa ketika seorang suami sungguh keluar dari Islam, maka perlahan ajak kembali masuk ke Islam dengan memberikan pemahaman terhadap agama Islam, mana tau sang suami masih lemah pengetahuannya terhadap agama Islam. Jika tetap tidak ingin kembali ke Islam, maka mintalah suami yang murtad tersebut untuk menikahi wanita yg seagama dengannya, dan sang istri juga bisa memulai pernikahan baru dengan lelaki Muslim yang kuat iman dan Islamnya, berpisah tanpa caci-maki serta olok-olokan.

Anak dari pasangan yang mana salah satu orang tuanya murtad mungkin mengalami kebingungan identitas agama serta sosial. ini bisa berpengaruh pada pendidikan mereka terhadap nilai-nilai agama serta moralitas.

2. Keagamaan

Pandangan keagamaan terhadap pendapat K.H Yahya Zainul Ma'arif dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk lebih hati-hati dalam memilih pasangan sebelum menikah, terutama dalam konteks pernikahan dengan mualaf. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dan permasalahan di kemudian hari, serta dapat menjaga kesucian pernikahan didalam Islam.

Nurfadilah, Rohatun Nihayah

3. Hukum

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan seorang Muslimah dengan non-Muslim akan dianggap tidak sah. Namun, dalam kasus suami yang murtad setelah pernikahan yang sah, terdapat beberapa pendapat menyatakan bahwa pernikahan menjadi fasakh seketika.

Sementara itu, K.H. Yahya Zainul Ma'arif berpendapat bahwa ketika suami murtad setelah pernikahan maka pernikahan tersebut fasakh tanpa perlu talak. Pembatalan pernikahan ini harus menunggu masa iddah selesai. Jika suami kembali masuk ke agama Islam sebelum masa iddah sang istri berakhir, maka pernikahan tetap bisa dilanjutkan, dengan kata lain pernikahan tersebut sah kembali. Dan selama masa iddah itu berlangsung istri bisa memberikan kesempatan kepada suami yang murtad dengan mendukung suami dalam menemukan kembali jalan menuju Islam dengan memberikan pemahaman tentang agama Islam.

Secara keseluruhan, pendapat K.H. Yahya Zainul Ma'arif dalam menjabarkan status perkawinan suami mualaf yang murtad didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis serta ilmu fiqh, cara beliau menyampaikan pendapat didalam ceramahnya menunjukkan pemahaman yang fleksibel, bertoleransi serta mudah untuk dipahami.

Di Indonesia, isu terkait status perkawinan suami mualaf yang murtad ini bukanlah fenomena yang meluas. Namun dengan demikian, isu ini harus terus dikaji dengan mendalam karena untuk memahami kompleksitas permasalahan, meningkatkan toleransi umat beragama, solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat murtadnya suami mualaf, mencegah konflik yang akan timbul didalam rumah tangga akibat perbedaan agama dan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

K.H. Yahya memberikan nasihat agar istri tetap berusaha membujuk suami untuk kembali ke Islam dan memberikan pemahaman yang baik tentang agama, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah secara baik-baik jika suami tetap pada pendiriannya. Dengan demikian, pandangan beliau memberikan wawasan yang mendalam mengenai kompleksitas permasalahan ini serta mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan memahami konsekuensi dari kemurtadan dalam konteks pernikahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis status perkawinan suami mualaf menurut KH Yahya Zainul Ma'arif menunjukkan bahwa status perkawinan suami mualaf yang murtad ini difokuskan pada Pendapat K.H. Yahya Zainul Ma'arif, seorang ulama kharismatik yang dikenal luas melalui Channel Youtube Al-Bahjah TV. Berdasarkan madzhab Syafi'iyah, yang mana madzhab yg

Nurfadilah, Rohatun Nihayah

beliau pakai, terhadap status perkawinan suami mualaf yang murtad beliau memiliki pandangan yang tegas terkait pembatalan pernikahan akibat suami mualaf yang murtad, beliau menekankan bahwa pentingnya memilih pasangan karena agama dan keimanannya, serta memberikan panduan kepada para istri ketika dihadapkan dengan situasi tersebut.

Pandangan Hukum Islam terhadap pendapat K.H Yahya Zainul Ma'arif terhadap status perkawinan suami mualaf yang murtad. Hukum Islam sendiri memiliki aturan yang jelas terkait pernikahan dan murtad, memberikan solusi bagi istri dalam menghadapi situasi ketika suami memilih untuk murtad, dengan memberikan hak untuk memilih mempertahankan pernikahannya atau mengajukan gugatan perceraian. Meskipun pernikahan sudah batal secara agama. Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan yurisprudensi hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan Agama agar hakim dan masyarakat mendapat kepastian hukum. Dan perceraian dipengadilan harus dilaksanakan agar tersahkan secara hukum dan agama, dan anak hasil dari pernikahan tersebut tidak akan terputus hungannya dengan orang tuanya

DAFTAR PUSTAKA

“Mengenal Arti Muallaf dan Batasan Waktu Statusnya”, *Muallaf center Indonesia*, Tahun 2024 (08 Juli 2024)

Abd Moqsith, “*Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam*”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli (2013), hal.283-284.

Ahmad Sarwat, “*Murtad: Hukuman dan Konsekuensinya*”, Rumah Fiqih Indonesia, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2155> . Diakses pada 19- Desember 2024, pukul 20:19.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggung, Stefani Ditamei, “*Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya*” , *detikJabar*, Tahun 2022 (28 Juli 2022)

Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidhi, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Ali Asy-Syaikh, Ed. “*Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama?*”, 12 Februari 2015.

Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 3

KH. Yahya Zainul Ma’arif (Buya Yahya), Suami Mualaf Tapi Murtad Lagi, Bagaimana Status pernikahannya? Dalam channel Youtube Al-Bahjah TV, https://youtu.be/aelu2UGJ9_s?si=NXBILm7rGfQoHcSG

Nurhadi SH., MH.dkk., “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 72-73.

Rohmat Chozin dan Untoro, *Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2019) hal. 91.

Sada, Heru Juabdin, “*Manusia Dalam Perspektif Agama Islam*”, (*Al-Tazdkiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, Mei 2016), hal. 133

Suryantoro, Dwi Dasa , Ainur Rofiq, “*Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*”, *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No. 02 Juli 2021, hal. 40-41